

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari Kabupaten Pasaman Barat

Khairul Wahidi^{1*}, Nur Laila Meilani²

^{1,2}Universitas Riau, Indonesia

E-mail: khairul.wahidi7@gmail.com¹, nurlaila.meilani@lecturer.unri.ac.id²

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru, Kec. Tampan, Panam, Kota Pekanbaru, Riau
28293

*Korespondensi penulis: khairul.wahidi7@gmail.com

Abstract. *The waste phenomenon in West Pasaman Regency continues to increase along with the growing population. In this regard, the West Pasaman Regency Government has issued Regional Regulation Number 44 of 2019 regarding Household Waste Management and Similar Household Waste in the Nagari to demonstrate concern for waste management and reduce waste spread. The goal is to analyze how the implementation of this regulation is carried out. The research method used is qualitative descriptive, with data collection techniques of observation, interviews and documentation, as well as using Miles and Huberman's interactive data analysis techniques. The findings of this research, which is analyzed with the Edward III implementation model, namely Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, show that the implementation of Regent Regulation Number 44 of 2019 has not run optimally. This is because in terms of communication, it has not been carried out optimally due to the lack of socialization and communication to the Nagari. In terms of resources, human resources are still very lacking in terms of quantity and quality and training to improve human resources is also absent. The limited budget and also a decline have caused various problems such as the procurement and maintenance of infrastructure facilities to be hampered. And the facilities and infrastructure owned by DLH are still inadequate. Disposition/Attitude of the Implementer has not been optimal, the commitment of the Environment Agency and the Nagari Government and the lack of public awareness and understanding in managing household waste in accordance with existing regulations. The Bureaucratic Structure already has SOPs, but its implementation in the field is sometimes not in accordance with SOPs because infrastructure is inadequate and often damaged and the Nagari Government has not carried out its duties and functions as stipulated in Regent Regulation Number 44 of 2019. The inhibiting factors consist of budget limitations, limited human resources, lack of awareness and community participation.*

Keywords: *Implementation, Policy, Waste Management.*

Abstrak. Fenomena sampah di Kabupaten Pasaman Barat terus meningkat seiring dengan populasi yang meningkat. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuat Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari untuk menunjukkan kepedulian terhadap pengelolaan sampah dan menekan penyebaran sampah. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana implementasi peraturan tersebut dijalankan. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data Interaktif Miles dan Huberman. Temuan dari penelitian ini yang di analisis dengan model implementasi Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa implementasi peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan karena dari segi komunikasi belum terlaksana dengan optimal karena minimnya sosialisasi dan komunikasi ke pihak Nagari. Dari segi sumber daya, untuk SDM masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitas dan pelatihan peningkatan SDM juga tidak ada. Anggaran yang terbatas dan juga mengalami penurunan menyebabkan berbagai permasalahan seperti pengadaan dan perawatan sarana prasarana terhambat. Dan sarana dan prasarana yang dimiliki DLH masih kurang memadai. Disposisi/Sikap Pelaksana belum optimalnya komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Nagari dan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga sesuai peraturan yang ada. Struktur Birokrasi sudah ada SOP namun pelaksanaannya dilapangan terkadang tidak sesuai SOP karena sarana prasarana yang kurang memadai dan sering rusak dan Pemerintah Nagari belum melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019.

Faktor penghambat terdiri dari keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan terkait sampah telah menjadi isu yang berkepanjangan, bahkan hingga saat ini, belum ada solusi efektif yang ditemukan dalam upaya mengelola sampah dengan baik. Salah satu masalah yang diduga merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia adalah sampah. (Artha, Nurasa, & Dewini, 2023). Dalam konteks ini, ditekankan bahwa pandangan masyarakat terhadap sampah seringkali bersifat negatif, menganggapnya sebagai sesuatu yang menjijikan, kotor, dan sejenisnya, sehingga harus dibuang atau dihancurkan sesuai dengan norma yang berlaku (Kahfi, 2022).

Dari banyaknya total sampah nasional yang dihasilkan per tahunnya sampah menjadi masalah sangat penting bahwa banyak kelompok dalam masyarakat dan pemerintah memberikan pertimbangan dan penanganan yang lebih hati-hati. Pada kenyataannya, penanganan dan pengelolaan limbah telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (2008). Namun, sampah sebenarnya merupakan isu marak di Indonesia yang telah berlangsung lama dan terus menghadirkan kesulitan bagi upaya pengelolaan sampah.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki peraturan perundang-undangan terkait kegiatan pengelolaan sampah selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tempat Sampah. Setelah pemekaran, Kabupaten Pasaman Barat seluas 3.887,77 km² terdiri dari 90 nagari dan 11 kecamatan. Populasi Nagari yang tinggi di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat sebagai tanda populasi rumah tangga yang tersebar di daerah itu, yang meningkatkan tingkat penyebaran sampah dari rumah-rumah setempat.

Untuk menekankan peran aktor dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat dan untuk memusatkan kebijakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membuat Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari. Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat adalah implementor undang-undang ini.

Sesuai Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Rumah Tangga Sejenis di Nagari, langkah-langkah

pengelolaan dan pengurangan sampah diamanatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan masing-masing nagari di kabupaten tersebut. Istilah "pengelolaan sampah" berdasarkan undang-undang ini mengacu pada kegiatan yang sistematis, mencakup semua, dan ramah lingkungan yang melibatkan penanganan dan pengurangan sampah.

Berdasarkan pengamatan di awal, Kenyataan di lapangan tidak semua masyarakat Kabupaten Pasaman Barat mengetahui adanya Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Nagari dan masyarakat juga seolah kurang peduli terhadap permasalahan sampah ini walaupun sudah disosialisasikan. Tingkat kesadaran dan kepedulian serta peran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah, dimana sejumlah besar masyarakat masih banyak membuang sampah di pinggir jalan dan ke sungai maupun di tempat-tempat kosong.

Berdasarkan data dari LKPJ DLH Kabupaten Pasaman Barat jumlah sampah yang masuk ke TPA Pasaman Barat berjumlah 11.680 Ton/Tahun dan 32 Ton/Hari. Sampah yang masuk *Landfill* berjumlah 11.680 Ton/Tahun dari total timbulan sampah sebanyak 63.876,75 Ton/Tahun pada tahun 2022. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah Kabupaten Pasaman Barat belum mampu memenuhi tujuan penanganan yang telah ditetapkan sebelumnya dan bahwa cara pembuangan sampah di TPA tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang disahkan, memberikan kekuatan untuk kebijakan, tunjangan, program, atau hasil yang dapat diamati. Serangkaian tindakan yang melaksanakan niat yang dinyatakan pejabat pemerintah tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan disebut sebagai implementasi (Bryan & Dyah, 2018).

Model implementasi mengacu pada instrumen khusus yang akan digunakan oleh analis kebijakan untuk membimbing, menjelaskan, dan mengilustrasikan fakta atau realitas implementasi kebijakan di dunia nyata. Abdul Wahab juga mengatakan itu dalam (Wahab, 2015) untuk memudahkan pekerjaan analisis dalam memahami realita implementasi kebijakan yang kompleks itu, dibutuhkan alat bantu konseptual (*conceptual tool*) yang berfungsi sebagai pembimbing langkah.

Pengelolaan Sampah

Menurut Pasal 1 angka 15 Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 mengatakan bahwa “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah”. Penulis dapat memperoleh kesimpulan tentang pengelolaan sampah dari sejumlah konsep yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah proses yang terorganisir, mencakup semua, dan ramah lingkungan yang melibatkan pengorganisasian, minimalisasi, dan pembuangan sampah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan setempat.

Menurut (Sudrajat, 2006) di Indonesia, ada dua jenis model pengelolaan sampah yaitu model tumpukan dan model urugan. Model pertama, yang dikenal sebagai model Urugan, adalah pendekatan paling dasar untuk pengelolaan sampah. Sampah dibuang tanpa diolah di cekungan atau lembah. Ketika diterapkan dengan benar yaitu, ketika tidak ada pemukiman di bawahnya, ketika tidak mencemari udara, sungai, atau menyebabkan longsor pendekatan pengelolaan urugan ini dapat diimplementasikan. Biasanya, model ini digunakan untuk sebagian kota dengan volume sampah yang relatif rendah.

Menurut Daniel dalam (Juniartini, 2020) ada tiga jenis sampah, yaitu sebagai berikut:

- Sampah organik

Sampah yang cepat membusuk terdiri dari bahan organik dan/atau anorganik yang dapat terurai secara alami atau organik, seperti daun, kayu, buah-buahan, sayuran, dan tulang. Sampah basah adalah nama lain untuk jenis sampah ini.

- Sampah anorganik

Sampah terdiri dari zat yang sulit bagi lingkungan untuk terurai. Sampah jenis ini dihasilkan oleh bahan sintesis yang tersisa, termasuk plastik, kaca, keramik, dan logam. Karena masih memiliki potensi nilai ekonomi, sektor informal sangat tertarik dengan sampah jenis ini. Nama lain untuk sampah jenis ini adalah sampah kering.

- Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Jenis sampah ini berasal dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dilaksanakannya penelitian ini yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Situs penelitian adalah tempat mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan subjek yang ada di lokasi penelitian. Situs yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kabupaten Pasaman Barat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris DLH Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Penanganan dan Peningkatan Kapasitas, Petugas Lapangan DLH (Sopir Becak Motor), Pengawas TPA Muara Kiawai, dan Masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari Kabupaten Pasaman Barat

Dalam sebuah kebijakan terdapat proses implementasi kebijakan, untuk melihat bagaimana implementasi peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari ini dijalankan serta rangkaian fenomena yang telah peneliti jabarkan dilator belakang, maka hasil dan pembahasan peneliti dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III yang mempunyai 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap, Struktur Birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Menurut Edward komunikasi mengenai informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang perlu mereka persiapkan dan lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu perlu komunikasi yang baik atas kebijakan yang ingin diimplementasikan kepada seluruh pihak terkait (Winarno, 2016)

1) Transmisi

Transmisi atau Sosialisasi kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada implementors kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Transmisi/

sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana diatur dalam kebijakan tersebut, aktor tersebut pada umumnya merupakan aparat pemerintah yang secara legal-formal memiliki kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat. Sehingga pihak-pihak tersebut harus memastikan bahwa pihak lainnya serta kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat.

“Untuk Nagari sosialisasi ada diberikan dinas sebanyak satu kali, ketika peraturan ini muncul pertama kali sudah disosialisasikan ke Pemerintah Nagari, nah terkait di Nagari memang perlu pendampingan yang terus menerus karena untuk mengelola sampah ini Nagari harus memasukkan anggaran ke nagarinya ,yang menjadi masalah tidak semua Nagari yang me anggarkan untuk pengelolaan sampah sesuai PERBUB tersebut. Sedangkan untuk penyuluhan ke masyarakat karena keterbatasan DLH juga kami masih seputaran Ibu Kota, kalau untuk wilayah Nagari dan Kecamatan karena keterbatasan anggaran Dinas Lingkungan Hidup jadi belum ada, kami hanya memperpanjang tangan ke Nagari” (Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, 20 Mei 2024).

2) Kejelasan

Agar komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan jelas dan tidak membingungkan, informasi mengenai kebijakan dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan agar dapat mencapai tujuan implementasi secara efektif dan efisien. Kejelasan akan adanya informasi dalam proses sosialisasi akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak yang akan terlibat dalam implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat, sehingga isi atau substansi kebijakan tersebut harus benar-benar jelas, rinci dan dapat dipahami dengan mudah.

“Isi dari PERBUP Nomor 44 Tahun 2019 ini sudah sangat bagus dan jelas sekali cuma lagi tinggal sosialisasi dan penekanan kita di lapangan di tambah lagi dengan SDM dan sarana prasarana yang menunjang untuk berjalannya PERBUP Nomor 44 Tahun 2019 ini, dimana seharusnya pengelolaan sampah rumah tangga ini di peraturan itu konsepnya 3R tetapi kami belum bisa menerapkannya dan masih dalam konsep Open Dumping.”(Wawancara dengan Kabid Pengendalian Pengelolaan sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, 15 Mei 2024).

3) **Konsistensi**

Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target group dan pihak-pihak yang berkepentingan. Adanya konsistensi merujuk pada kelompok sasaran yang mana kelompok tersebut merupakan objek yang akan dikenakan suatu kebijakan. Kelompok sasaran menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dibuat akan berhasil atau tidak, hal ini dikarenakan maksud dari suatu kebijakan yang dibuat tersebut yaitu untuk merespon atau menanggulangi permasalahan yang ada dalam kelompok sasaran tersebut. Konsistensi menginginkan perintah yang diberikan harus dilaksanakan secara konsisten. Perubahan perintah dapat membingungkan pelaksana di lapangan.

“Untuk Nagari sudah kita komunikasikan kita undang tetapi tidak semuanya salah satunya Nagari Ujung Gading, Kemudian Nagari Muara Kiawai, Nagari Talu dan Nagari Koto Baru. Di Nagari Ujung Gading sudah ada Untuk TPS 3R tetapi untuk sekarang belum jalan karena ada keterbatasan dari Nagari untuk personil dan pendamping” (Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, 20 Mei 2024).

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi adalah hal yang harus dijalankan secara cermat, jelas, dan terus konsisten. Hal ini diharapkan supaya para pelaksana implementasi kebijakan berjalan efektif. Maka dari itu diperlukan dukungan sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya Anggaran, dan sarana prasarana fasilitas penunjang implementasi kebijakan (Winarno, 2016).

1) **Sumber Daya Manusia**

Adapun sumber daya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat terbagi dalam 3 bidang diantaranya adalah Bidang Penataan, Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

“SDM Tentunya belum mencukupi dari segi layanan di kabupaten pasaman barat saja ada 11 kecamatan dan 90 nagari tentunya jauh dari sedikit daerah yang kita layani, baru sekitar 30% dari wilayah pasaman barat tentunya itu dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang mengoperasikan sarana dan prasarana tersebut”

(Wawancara dengan Kabid Pengendalian Pengelolaan sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, 15 Mei 2024).

2) Sumber Daya Finansial

Pengimplementasian Peraturan Bupati Pasaman Barat No 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari membutuhkan anggaran yang banyak agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam pengimplementasian tersebut dana yang dibutuhkan tentu diperoleh dari beberapa instansi dan tentunya terdapat dana yang harus dikeluarkan oleh masing-masing implementor, sebagaimana Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor dalam peraturan ini juga menyediakan dana anggaran untuk dapat menjalankan kebijakan ini.

“Sumber dana atau anggaran itu masih dari APBD Pasaman Barat yang dimana hanya sekitar 0,001 % dari Total APBD Kabupaten Pasaman Barat. Kalau dibilang mencukupi tentu tidak karena sampai sekarang DLH sendiri untuk pengelolaan sampah ini masih banyak yang harus di adakan seperti sarana prasarana ,peningkatan kapasitas SDM dan juga untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan ini tentunya membutuhkan anggaran jadi kalau tidak ada anggaran untuk melaksanakan kebijakan ini sama saja tidak akan berjalan dengan baik” **(Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, 20 Mei 2024).**

3) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana yang tersedia demi tercapainya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan.

“Sarana prasarana di DLH belum memadai untuk pengelolaan sampah berdasarkan peraturan bupati ini masih sangat minim dibandingkan dengan volume sampah yang ada , jadi untuk sekarang ini sampah yang dikelola dengan sarana prasarana yang ada itu baru 25-30 persen untuk wilayah kabupaten Pasaman barat” **(Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, 20 Mei 2024).**

4) Disposisi/Sikap Pelaksana

Sikap disini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang

harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi juga mereka harus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila implementor yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas (Zulkarnaini, Z., & Purmasari, 2015).

“Pengawasan kita terhadap kebijakan ini baru di nagari yang bekerja sama atau yang sudah dikasih fasilitas seperti TPS 3R, baru nagari nagari tersebut yang kita awasi dan kita kendalikan kebijakan pengelolaan sampahnya supaya sampah di nagari nagari tersebut bisa dikelola dengan baik” (**Wawancara dengan Pengendalian Pengelolaan sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, 15 Mei 2024**).

5) Struktur Birokrasi

Menurut (Winarno, 2016) struktur birokrasi adalah susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta kejelasan pembagian fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda yang terintegrasi, terkoordinir, serta menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk perintah, dan laporan akhir. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun hal ini meliputi adanya standar operasional prosedur (SOP), dan Fragmentasi.

“Kita ada SOP, SOP kita dilapangan bagaimana cara pengelolaan sampah dan pelayanan ke masyarakat serta bagaimana tata cara pengumpulan sampah kita sampai ke akhirnya sampah itu diangkut ke TPA itu kita ada SOP nya. Selama ini sudah berjalan sesuai SOP, kadang SOP ini terlanggar itu karena sarana dan prasarana kita itu rusak. Kalau sarana prasarana itu tidak ada bermasalah otomatis SOP akan berjalan dengan baik” (**Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, 20 Mei 2024**).

“Dalam struktur birokrasi kita ada satu bidang untuk pengelolaan sampah ini, di bidang ini tidak hanya tentang pengelolaan sampah saja terkait juga limbah B3 kemudian juga peningkatan kapasitas dalam satu bidang. Ketika ini dalam satu bidang memang perlu personil yang agak banyak dan yang siap dengan kapasitas yang memadai dengan mengelola sampah ini. Kalo sekarang ini di bawah kepala bidang ada 3 sebenarnya kasi namanya dulu yang pertama ada kasi khusus sarana dan prasarana sudah pindah promosi ke tempat lain, kasi yang ke 2 dan 2 ada ibuk ibuk sudah mau pensiun jadi untuk pengontrolan memang agak kewalahan”

...”(Wawancara Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, 20 Mei 2024)

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran banyak menyebabkan kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dalam mengimplementasikan peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 tahun 2019 seperti minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas, tidak adanya pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM, kurangnya SDM yang ahli dibidangnya, dan menghambat perbaikan dan pengadaan sarana prasarana dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini disampaikan juga dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Banyak sekali hambatan-hambatannya, yang pertama itu dari segi Anggaran dan SDM kita, otomatis dengan melakukan pemilahan pengolahan dan pemanfaatan sampah itu kita membutuhkan anggaran yang cukup dan SDM yang betul-betul bisa dan mampu melaksanakan kegiatan tersebut”. (Wawancara dengan Kabid Pengelolaan sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, 15 Mei 2024).

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan kondisi sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup masih sangat minim baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan tidak tersedianya sumber daya manusia untuk penunjang kegiatan pengelolaan sampah baik itu berupa pengurangan sampah maupun pengolahan sampah sesuai kebijakan yang ada. Petugas lapangan yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya untuk melakukan kegiatan pengumpulan sampah di wilayah perkotaan itupun belum mampu menjangkau seluruh sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga di Nagari wilayah perkotaan tersebut apalagi untuk seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Kekurangan sumber daya manusia ini menjadi tanggung jawab penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat untuk mengupayakan sumber daya manusia untuk mengimplementasikan peraturan yang ada.

Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan ditemui bahwa kesadaran dan partisipasi dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan kebijakan ini masih sangat kurang, partisipasi yang dilakukan hanya sebatas membayar iuran terhadap retribusi sampah setiap bulannya sebesar RP. 20.000 bagi yang sampahnya diangkut oleh petugas kebersihan dan sebagian lagi masyarakat membuang sampahnya dan membakarnya sendiri. Belum ada masyarakat yang memanfaatkan sampahnya menjadi barang yang berguna, adapun hanya sebagian masyarakat yang memanfaatkan untuk keperluannya sendiri. Sedangkan peran serta masyarakat sudah ada diatur dalam peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 ini pada Bab V pasal 16-19 tetapi tidak dapat diimplementasikan dengan baik sehingga menjadi penghambat dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan selama proses penelitian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari Kabupaten Pasaman Barat maka selanjutnya pada Bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan bahwa implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 kurang baik. Faktor penghambat dalam implementasi peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Nagari Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari Faktor Internal yaitu Keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup. Faktor Eksternal yaitu Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan kondisi yang ditemui peneliti dilapangan dan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari Kabupaten Pasaman Barat. Maka peneliti memberikan saran kepada para implementor agar menjadi perhatian dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019, yaitu Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementor pada peraturan tersebut hendaknya melakukan sosialisasi lanjutan kepada semua Pemerintah Nagari dan memberikan wawasan kepada Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, dan Untuk Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, agar dapat lebih memprioritaskan pengelolaan sampah sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan teori dan praktek*. Rineka Cipta.
- Artha, A. D., Nurasa, H., & Dewini, C. (2023). Kolaborasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat peluang dan inovasi kebijakan. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*.
- Bryan, D. A., & Dyah, H. (2018). Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. *Angewandte Chemie International Edition*.
- Darmasaputra, A. B. (2019). Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Batang (Studi tempat pembuangan akhir Randu Kuning Tegalsari). *Jurnal Administrasi*.
- Hamdi, M. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Alfabeta.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. SAGE Publications.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Gava Media.
- Islamy, M. I. (2004). *Kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Juniartini, N. L. P. (2020). Pengelolaan sampah dari lingkup terkecil dan pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tindakan peduli lingkungan. *Jurnal Bali Membangun*.
- Kahfi, I. I. (2022). Strategi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dalam pengolahan sampah. *Jurnal Lingkungan*.
- Mahendra, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Implementasi peraturan walikota Pekanbaru nomor 19 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. *Cross-Border*, 4(2), 623–636.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasari, D. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. *Jurnal Kebijakan*.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Parsons, W. (2008). *Public policy: Pengantar teori dan kebijakan praktik analisis kebijakan*. Kencana.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Nagari.

- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Pratiwi, A. P. (2019). Implementasi peraturan daerah (PERDA) Kota Medan nomor 6 tahun 2015. *Jurnal Medan*.
- Ramdhiani, T. N. (2019). Implementasi peraturan daerah nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Ejournal Ilmu Administrasi*.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Ristiano, A. (2018). Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri. *Jurnal Kediri*.
- Sudrajat, H. R. (2006). *Mengelola sampah kota*. Penebar Swadaya.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujianto, Ernawati, As'ari, H., & Mayarni. (2012). Implementasi program Raskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2).
- Sujianto. (2008). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan praktik*. Alaf Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- Wahab, A. (2015). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2016). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Presindo.
- Zulkarnaini, Z., & Purmasari, A. L. (2015). *Implementasi peraturan walikota nomor 16 tahun 2009 tentang penataan dan pedoman menara telekomunikasi bersama di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).